



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 621-637

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembinaan Usaha Mandiri Bagi Narapidana di RUTAN Kelas IIB Maumere (Tinjauan Hukum Progresif)

Sherly Irawati Soesilo

Universitas Surabaya

Email: sherlyirawatisoesilosh@gmail.com

Abstrak

Gagasan tentang hukum progresif memberikan makna mendalam bahwa hukum diciptakan untuk menyejahterahkan masyarakat. Terminologi ini dipakai untuk mengevaluasi kembali perihal penerapan hukum positif yang terkesan kaku. Konteks ini terlihat dalam penerapan undang-undang yang belum signifikan untuk mengimplementasikan fungsi pembinaan yang berdayaguna bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Penelitian ini mengambil tempat teliti di RUTAN (Rumah Tahanan) Kelas IIB Maumere yang notabene telah menjalankan dua fungsi yakni sebagai RUTAN dan LAPAS. Pola pembinaan yang sudah dan sedang diterapkan dalam RUTAN Kelas IIB Maumere ini belum mampu menjamin kualitas hidup narapidana setelah dibebaskan. Kenyataan ini menciptakan peluang bagi narapidana untuk kembali menjadi residivis dengan tujuan bertahan hidup. Oleh karena itu, demi menciptakan pola pembinaan yang berkelanjutan maka diperlukan keterlibatan serius dari para stakeholder, petugas RUTAN dan masyarakat. Pola pembinaan ini membantu narapidana untuk mampu reintegrasi dan membangun usaha mandiri demi perbaikan kualitas hidupnya setelah dibebaskan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk mengetahui bagaimana peraturan mampu berperan aktif dan progresif dalam memberdayakan narapidana selama masa tahanan dan setelah dibebaskan.

Kata Kunci: *Hukum Progresif, Pembinaan Narapidana, Usaha Mandiri*

Abstract

The idea of progressive law provides a deep meaning that law was created to improve the welfare of society. This terminology is used to re-evaluate the application of positive law which seems rigid. This context can be seen in the implementation of laws which are not yet significant in implementing an effective coaching function for prisoners in Correctional Institutions (LAPAS). This research took place in the Class IIB Maumere Detention Center (Detention Center), which in fact has two functions, namely as a detention center and prison. The coaching pattern that has been and is being implemented in the Class IIB Maumere Detention Center has not been able to guarantee the quality of life of prisoners after they are released. This reality creates opportunities for prisoners to become recidivists with the aim of survival. Therefore, in order to create a sustainable development pattern, serious involvement is needed from stakeholders, detention center officers and the community. This coaching pattern helps prisoners to be able to reintegrate and build independent businesses to improve their quality of life after being released. This research uses normative juridical methods with a conceptual approach to find out how regulations can play an active and progressive role in empowering prisoners during their detention and after release.

Keywords: *Progressive Law, Prisoner Development, Independent Business*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia tidak hanya terbatas pada masyarakat yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang baik tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk narapidana. Narapidana merupakan bagian dari warga negara yang pantas dihargai dan mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial sesuai dengan hak asasinya sebagai manusia, seperti yang dilansir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bambang Purnomo, 1982: 151). Walaupun tujuan utama dari sistem pemidanaan adalah "rehabilitasi", banyak narapidana yang kesulitan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Konteks ini merujuk pada fungsi program pembinaan dan keberhasilan pola yang diterapkan. Seperti yang tersurat dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 huruf (b), yaitu: *"bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial"*

Fungsi dan pola pembinaan selama masa pemidanaan menjadi syarat utama perbaikan diri dan pembentukan reintegrasi narapidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan karakter diri dan pembekalan kemandirian. Seperti dilansir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 1:

"Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat" Dilanjutkan pada pasal 2 ayat 1, "Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian"

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 270.000 narapidana yang menjalani hukuman di berbagai lembaga pemasyarakatan. Realitas ini mengisyaratkan betapa pentingnya membentuk pola pembinaan yang efektif untuk narapidana agar berdayaguna dan tidak kembali menjadi residivis. Pembinaan untuk menciptakan usaha mandiri merupakan salah satu pilihan strategis karena menunjang pemantapan keterampilan dan menciptakan sinergitas dalam pola sosialisasi dengan masyarakat


Pola pembinaan efektif dengan tujuan pemberdayaan ini dapat terwujud melalui pendekatan restoratif dan rehabilitasi sebagai dimensi praksis hukum progresif (Fauzia & Hamdani, 2022). Namun penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dalam konteks pembinaan narapidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi yang mendukung dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembinaan usaha mandiri yang progresif bagi narapidana dapat diimplementasikan. Penelitian ini berupaya memberikan wawasan mengenai strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung narapidana dalam proses rehabilitasinya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan narapidana tidak hanya dapat menjalani hukuman dengan baik, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berdaya saing. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada hakekat hukuman itu sendiri yakni ada nilai lebih dari sebuah efek jera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual yang mengambil data primer dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui wawancara bersama kepala Rutan Kelas 2b Maumere dan studi kepustakaan terkait tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi berdasarkan pengalaman penulis selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih mendalam penulis melakukan wawancara dengan Kepala RUTAN Kelas 2B Maumere dan kemudian mendokumentasikannya. Kerangka pembahasan dalam penelitian ini yakni Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan, Pembinaan Kemandirian Sebagai Asas Hukum Progresif dan Kemitraan Adalah Solusi Konkritisasi Pembinaan Berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Menurut Peter Hoefnagels, tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*conflict resolution*), mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law conforming behavior*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 : 21). Konteks ini menjelaskan bahwa pidana mengusung satu tujuan mulia dengan menyediakan seperangkat tanggung-jawab yang perlu ditaati bersama demi kesejahteraan bersama. Pidana akan berjalan sebagaimana mestinya apabila keputusan perundang-undangan telah menjatuhkan vonis untuk suatu bentuk tindak kejahatan. Proses ini dikenal dengan istilah pemidanaan. Namun, perlu dipahami bahwa pemidanaan sama sekali tidak merujuk pada upaya balas dendam melainkan fase pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa (Andi Hamzah, 1993 : 32).

Pidana dan pemidanaan merupakan diskursus sepanjang zaman. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan kepentingan manusia untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan berapa lama jumlah sanksi yang tepat bagi suatu perbuatan itu (Hartiwiningsih, 2007 : 265-266). Selanjutnya, Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick dalam (Muladi dan Barda Nawawi, 1998 : 21) menyatakan bahwa: sanksi pidana bertujuan untuk; a) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*). b) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama (*similar acts*). c) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Ada beberapa teori pemidanaan, yakni: a)Teori absolut (teori retributif): Teori ini muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh seperti; Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana adalah untuk memberi pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis* artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat (Bambang Poernomo, 1985; 27). Selain itu, JE. Sahetappy (1982 : 198) menjelaskan; teori ini melihat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori absolut mencari dasar pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentasinya pada tindakan yang sudah dilakukan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005) bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini merupakan akibat mutlak dari suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dimana dasar dari pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Leo Polak dalam A.Z.Abidin dan Andi Hamzah (2010), penjatuhan pidana pada aspek pembalasan perlu memenuhi 3 syarat yaitu; 1) Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif. 2) Pidana hanya boleh dijatuhkan pada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi. 3) Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Selain itu, menurut Karl. O Christiansen dalam E. Utrecht (1958), teori retributif memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Pidana hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku. b) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. c) Harus ada kesalahan yang dibuat atau dilakukan. d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. e) Pidana melihat kepada tujuan klasik yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki atau memasyarakatkan.

Teori Relatif (Utilitarian)

Teori Relatif (utilitarian) menekankan pada tujuan untuk mencegah atau mempengaruhi agar orang lain tidak melakukan hal yang sama atau juga dikenal dengan "teori deterrence" (Bambang Poernomo, 2000). Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji (1995), tujuan pokok pemidanaan menurut teori ini, yakni: 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat. 2) Memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan. 3) Memperbaiki si penjahat. 4) Membinasakan si penjahat. 5) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni Von Feurbach. Teori pencegahan umum merupakan teori penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga (Eddy O.S Hiariej, 2016:32).

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori tujuan (utilitarian) memiliki ciri-ciri utama (Utrecht, 185) yakni; a) Tujuan Pidana adalah pencegahan. b) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (Misalnya karena sengaja). d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. e) Pidana melihat kedepan (sifatnya prospektif)

Kelemahan teori ini menurut Hermien Hidiati (1995:11) yakni; 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja sehingga menjadi tidak seimbang. 2) Kepuasan masyarakat terabaikan misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

Teori Keseimbangan

Pemidanaan tidak hanya bisa memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan

keluarganya (Roeslan Saleh, 1987:4-5). Teori keseimbangan ini pertama kali dicetuskan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya "Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar *double track system*". Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Jika hanya menekankan kepentingan dalam masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban akan menunjukkan sosok pemidanaan yang menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum (Sholehuddin, 113).

Ketiga teori di atas hanya tertuju pada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban dan keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

Teori Gabungan

Teori Gabungan pertama kali diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988). Teori ini memberi pemahaman bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Ada beberapa tujuan dari hukum pidana yang dijelaskan oleh teori gabungan (Djoko Prakoso, 1988), yakni; 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Van Bemmelen (Andi Hamzah, 2005 : 36) menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu; keinginan agar terciptanya keteraturan melalui perbaikan-perbaikan dalam diri manusia dengan mengikuti berbagai pola bimbingan dan pembinaan selama masa pemidanaan. Pemidanaan mempunyai tujuan yang plural (Muladi dan Barda Nawawi, 1998). Konteks ini menjelaskan bahwa pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan melalui program-program bimbingan selama masa tahanan.

Pembinaan Kemandirian Sebagai Asas Hukum Progresif

Pembekalan pembinaan kemandirian kepada narapidana tentu dapat memberikan dorongan kepada narapidana untuk berusaha meningkatkan kualitas diri agar dapat mengembangkan diri kearah yang lebih baik (Aisharagma & Irhandyaningsih, 2020).

Dengan adanya pembekalan pembinaan kemandirian diharapkan narapidana dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka mampu menjalani hidup di lingkungan yang sebenarnya tanpa ada rasa beban moral atas kesalahan yang pernah mereka lakukan (Saleh & Arifin, 2017). Selain itu, dalam membangun kepercayaan diri, narapidana harus didukung dengan sikap optimis agar mampu bersaing dengan orang lain dan mampu membuktikan bahwa seorang yang pernah melakukan kesalahan juga mampu kembali ke jalan yang benar dan mampu mengembangkan diri mereka untuk meraih masa depan (Fitri et al., 2018).

Program-program pembinaan kemandirian yang dapat diberikan kepada narapidana (Sujatno, 2004), yakni: yang pertama, pembinaan keterampilan dalam mendukung berbagai usaha mandiri narapidana, seperti; pelatihan reparasi mesin serta reparasi alat-alat elektronik, pembinaan kerajinan tangan dan pelaksanaan industri dalam rumah tangga. Kedua, pembinaan keterampilan dalam mendukung usaha industri kecil, seperti; pembinaan dengan mengelola bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi. Ketiga yaitu pembinaan keterampilan yang dapat diberikan berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh narapidana. Keempat merupakan pembinaan keterampilan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan usaha industri maupun kegiatan pertanian (perkebunan) dengan teknologi madya atau teknologi tinggi, seperti dalam industri kulit dan pabrik tekstil.

Berdasarkan penjelasan oleh Kepala RUTAN dalam wawancara, fungsi RUTAN Kelas IIB Maumere berbeda dengan RUTAN pada umumnya. RUTAN Kelas IIB Maumere tidak hanya menjalankan fungsi sebagai Rumah Tahanan Sementara melainkan juga mendapat mandat untuk menjalankan fungsi sebagai LAPAS. Hal ini terjadi karena alasan jarak tempuh

yang cukup jauh dan memerlukan waktu lama untuk membawa tahanan menuju LAPAS di Provinsi. Menurut Kepala Rutan; jarak tempuh yang jauh dan waktu yang lama dapat menciptakan resiko besar yakni adanya potensi tahanan untuk meloloskan diri. Dengan demikian, agar dapat terhindarkan dari resiko itu, maka RUTAN Kelas IIB Maumere juga menjalankan fungsi sebagai LAPAS. Kepala RUTAN menjelaskan; mobilisasi tahanan menuju LAPAS di provinsi akan lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu jika menggunakan pesawat terbang tetapi terkendala biaya. Transportasi yang digunakan untuk memobilisasi tahanan hanyalah kapal laut dan tentunya menciptakan resiko besar seperti yang disebutkan di atas. Hal inilah yang mengafirmasi bahwa RUTAN Kelas IIB Maumere juga berlaku sebagai LAPAS. Berdasarkan pertimbangan ini dan sesuai dengan peraturan UU RI no 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka RUTAN Kelas IIB Maumere dapat menerapkan pola pembinaan efektif yang berhubungan dengan Pembinaan Keagamaan, Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada bahasan tentang pembinaan kemandirian sebagai rujukan pada usaha mandiri (kewirausahaan).

Berdasarkan data wawancara bersama kepala RUTAN Kelas IIB Maumere, narapidana telah diberikan pembinaan kemandirian terutama di bidang perkebunan dan peternakan. Di bidang perkebunan, narapidana diajarkan bagaimana mempersiapkan lahan siap tanam, menanam bibit sayur dan buahan serta merawatnya. Sayuran itu akan dipanen untuk konsumsi RUTAN maupun dijual. Hal ini menunjukkan bahwa ada target pasar dari fungsi pembinaan kemandirian yang telah diimplementasikan di RUTAN Kelas IIB Maumere. Hasil sayur dari kebun RUTAN Kelas IIB Maumere cukup memadai karena ditunjang oleh perawatan yang intensif. Gambar 2 menunjukkan gambar sayur kacang panjang (*Vigna Unguiculata*). Gambar 3 menunjukkan gambar tumbuhan cabai (*Capsicum*) dan barisan pohon pisang (*Musa paradisiaca*). Gambar 4 menunjukkan gambar sayur sawi hijau (*Brassica rapa*) dan barisan pohon papaya California (*papaya calina*).



Gambar 2. Sayur Kacang Panjang (*Vigna Unguiculata*)



Gambar 3. Cabai (*Capsicum*) dan barisan pohon pisang (*Musa paradisiaca*)



Gambar 4. Sawi hijau (*Brassica rapa*) dan barisan pohon papaya California (*papaya calina*)

Deni Nuryadi (2016: 397-398) menandakan bahwa maksud ihwal hukum progresif yakni mengenai fungsi tafsir terhadap Undang-Undang. Tafsiran itu harus berkiblat pada semangat dan makna luas Undang-Undang demi suatu kemajuan peradaban.

Hal-hal fundamental tentang penerapan hukum progresif dalam hidup berbangsa dan bernegara, yakni: 1) Diskursus hukum progresif menjelaskan bahwa hukum bukan merupakan institusi yang final tetapi perlu harus selalu diperbaharui sesuai kebutuhan manusia. Hukum progresif ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Hukum progresif memiliki pemahman bahwa hukum dan berhukum yang tepat adalah harus merujuk pada tujuan sosial (Syandi Rama Sabekti, 2014:74-77). 2) Paradigma fundamental dari hukum progresif, yakni; hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Manusia adalah prasyarat utama terbentuknya hukum karena merupakan simbol dari kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum dibentuk oleh manusia untuk memandu jalannya kehidupan dan menciptakan keteraturan (Satjipto Rahardjo, 2006:177). 3) Esensi hukum progresif berpatok pada sikap dan perilaku manusia yang bersumber dari harapan, nilai moral dan kecerdasan spiritual. Pelaksanaan hukum seharusnya berasal dari pertimbangan hati nurani dan kepedulian agar menemukan makna hukum terdalam (Beny Karya Limantara, 2014:70-71). 4) Hukum progresif menghendaki cara berhukum yang aktif

mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Hukum progresif mengafirmasi pikiran-pikiran yang inovatif dalam hukum untuk menyelesaikan kebuntuan dan mencapai kemandekaan (Syandi Rama Sabekti, 2014:74-77).

Berdasarkan empat karakteristik fundamental hukum progresif yang dijelaskan di atas, maka pembinaan kemandirian yang ber-asaskan hukum progresif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Perlu merujuk pada suatu tujuan sosial

Pembinaan kemandirian harus memiliki tujuan pengintegrasian sebagai target utamanya. Hal ini merujuk pada maksud utama dari pembinaan kemandirian yang progresif bagi narapidana. Para narapidana dibimbing untuk mampu berintegrasi bersama masyarakat dengan pola pembinaan yang tepat. Pola pembinaan yang dimaksud perlu diuji terlebih dahulu dengan melibatkan para staf pemasyarakatan dan stakeholder sebagai narasumber dan auditor. Sistem ini sangat penting diimplementasikan agar narapidana dapat berubah lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

Manusia adalah prasyarat utama terbentuknya hukum

Paradigma hukum progresif menjelaskan; manusia adalah akar dari terbentuknya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapat keadilan hukum dan dilindungi oleh hukum. Pembinaan kemandirian yang ber-asaskan hukum progresif seharusnya wajib diberikan tidak hanya kepada narapidana tetapi juga pada anak dan warga binaan serta tahanan. Dengan demikian berlakulah keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan nilai keadilan yang dimaksud, narapidana di RUTAN Kelas IIB Maumere tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk menerima semua program pembinaan. Materi pembinaan sudah dan sedang diimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya dibutuhkan sikap serius narapidana dalam mengikutinya.

Esensi hukum progresif termaktub dalam perilaku manusia dan bersumber dari nilai dan kecerdasan spiritual.

Pola pembinaan yang diterapkan dalam RUTAN dan LAPAS harus mampu mengejawantahkan maksud dari poin penting undang-undang tentang pemasyarakatan. Pembinaan spiritual dan kepribadian diharapkan mampu menunjang tumbuhnya keyakinan dalam diri narapidana untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan tumbuhnya niat serius untuk memperbaiki kualitas hidup, maka pola pembinaan kemandirian dinyatakan berjalan baik dan berimplikasi positif. Kepala RUTAN Kelas IIB Maumere menjelaskan; pembinaan kerohanian dan pembinaan kepribadian turut andil

dalam merubah sikap dan perilaku narapidana. Kenyataan menunjukkan bahwa narapidana di RUTAN Kelas IIB Maumere sangat antusias dalam mengusahakan kemandirian ekonominya, yakni dengan giat merawat tanaman sayuran, buah-buahan dan beternak.


Hukum progresif mengafirmasi pikiran-pikiran yang inovatif dalam hukum

Hukum artifisial atau hukum tertulis dibuat untuk menjadi bukti konstitusional agar dapat dipatuhi dalam jangka waktu tertentu. Hukum artifisial bersifat kakuh sehingga RUTAN atau LAPAS juga membutuhkan karakteristik hukum substansial untuk membentuk pembinaan kemandirian yang inovatif. Syarat utama lahirnya inovasi adalah munculnya niat untuk mandiri dan maju. Inovasi yang dimaksudkan tertuju pada fleksibilitas sistem pembinaan yang diterapkan dalam LAPAS atau RUTAN. Sebagai contoh konkret yakni di RUTAN Kelas IIB Maumere. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala RUTAN, dijelaskan bahwa niat untuk mewujudkan inovasi dalam program pembinaan bagi para narapidana selalu menjadi perbincangan. Kepala Rutan Kelas IIB Maumere selalu membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga guna mendukung program pembinaan yang dimaksud. Nilai kolaboratif inilah yang dimaksudkan dengan inovasi dalam ber hukum.

Kemitraan Adalah solusi konkritisasi pembinaan berkelanjutan

Pembinaan berkelanjutan menjadi tujuan dasar dari segala proses mem-ber-daya-kan manusia. Manusia akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu apabila dibekali dengan metode pembinaan yang tepat dan strategis. Metode pembinaan dikatakan tepat dan strategis apabila mampu memenuhi kebutuhan dan dapat dipertahankan keandalannya. Hal ini sangat tergantung pada kerja sama atau sinergi atau kemitraan. Tujuan dari terbentuknya kemitraan adalah demi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan cara mengidentifikasi kualitas dan menemukan mekanisme baru. Manfaat fundamental dari terbentuknya kemitraan yakni; dapat menghasilkan inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan termasuk akses kepada sumber daya (teknis, manusia, pengetahuan, maupun keuangan).

Sistem kemitraan dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 5. Diagram Sistem Kemitraan

Fase 1: Masa sebuah prakarsa terlahir hingga akhirnya menemukan kesepakatan kegiatan untuk dilaksanakan bersama mitra. Hal ini sudah dijalankan oleh RUTAN Kelas IIB Maumere yakni dengan menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa kelompok dan mitra. Kelompok dan mitra yang dimaksudkan yakni; para calon imam katolik dari Fakultas Filsafat dan Teologi Ledalero dan Dinas Pertanian. Kepala RUTAN Kelas IIB Maumere menjelaskan; "kami sangat terbuka untuk menerima tawaran kerja sama dengan pihak mana pun, karena niat kami agar narapidana di RUTAN bisa memperbaiki dirinya dengan melakukan hal-hal berguna". "Pembinaan kerohanian diemban oleh salah satu kelompok rohani (Calon Imam Katolik) yang ada di Maumere dan subsesi pembinaan kemandirian dibantu oleh Dinas Pertanian Maumere".

Fase 2: Masa pelaksanaan kegiatan hingga menghasilkan output (keluaran) dan outcome (dampak) yang direncanakan bersama. Pada fase ini setiap pihak yang bermitra bersama mengolah konsep menjadi sesuatu yang konkret. Hal ini terbentuk dari terkumpulnya modal atau bantuan dalam bentuk apa pun yang kemudian akan diolah dan dikelola lebih lanjut. RUTAN Kelas IIB Maumere telah menjalankan hal serupa bersama Dinas Pertanian Maumere. Bantuan dari Dinas Pertanian Maumere berupa bibit sayuran dan buah papaya yang kemudian diolah secara baik. Hal ini terlihat dari proses persiapan tanah siap tanam, penanaman bibit sayur dan buah papaya serta program pemanenan. Kontribusi Dinas Pertanian berupa bibit tanaman tersebut memberi dampak positif. Hal positif yang dapat dilihat yakni berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan makanan RUTAN berupa sayuran segar dan juga dapat dipasarkan.

Fase 3 :Masa menilai tujuan kemitraan dan melakukan evaluasi untuk program perbaikan.

Tujuan ihwal terbentuknya kemitraan ialah demi menciptakan sinergitas keberkelanjutan. Hal ini merupakan cita-cita yang disampaikan oleh Kepala RUTAN Kelas IIB Maumere. Dalam wawancara, Kepala Rutan menyampaikan bahwa kendala paling dasar bagi terbentuknya segala program pembinaan dalam RUTAN ialah mengenai anggaran dan SDM (Sumber Daya Manusia). Program pembinaan akan dapat berjalan baik dan berdampak positif apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kebutuhan akan sarana dan prasarana menjadi mutlak perlu, namun membutuhkan anggaran yang cukup untuk pengadaannya. Kemudian, stakeholder atau para pihak pun perlu memiliki kemampuan SDM yang mumpuni dalam hal membawakan materi pembinaan. Selain itu, SDM yang dimaksudkan juga berhubungan dengan daya tangkap (pemahaman) anak binaan karena hasil pembinaan sangat tergantung pada prosesnya.

Fase 4: Masa kemitraan telah mencapai kematangan dan siap berbagi keberhasilan demi perbaikan kualitas hidup.

Fase ke empat ini masih menjadi evaluasi bersama yang selalu diperbincangkan oleh para stakeholder dan pemangku kepentingan di RUTAN Kelas IIB Maumere. Keberlanjutan tidak akan terjadi tanpa partisipasi oleh para mitra. Oleh karena itu, Kepala RUTAN terus berupaya untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah setempat.

SIMPULAN

Di dalam tulisan ini telah dibahas secara menyeluruh perihal pembinaan usaha mandiri (kemandirian) bagi narapidana menurut tinjauan hukum progresif. Pemahaman mengenai hukum progresif yang dijabarkan melalui karakteristik khasnya memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya pasal dalam UU RI tentang Pemasyarakatan sedang mencari wujud pengejawantaannya. Secara faktual, hal ini tetap menjadi diskursus sepanjang zaman selama tafsiran hukum artifisial (hukum tertulis) masih dipahami dan diimplementasikan secara kakuh. Tentu saja, narapidana akan tetap mendapat stigma negatif karena belum ada afirmasi pembinaan demi maksud integrasi.

Pembinaan kemandirian dapat dikatakan sebagai buah dari hukum progresif karena memberikan perhatian khusus pada eksistensi manusia. Esensi hukum haruslah merujuk pada keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembinaan demi kemandirian dalam RUTAN Kelas IIB Maumere bertujuan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki kualitas hidupnya setelah dibebaskan. Kemitraan adalah salah satu cara strategis yang dapat diandalkan untuk menunjang program pembinaan kemandirian. Namun, kenyataan menunjukkan: masih banyak hal yang perlu dievaluasi oleh para stakeholder dan staf

RUTAN agar menemukan cara tepat demi keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/persepsi>. Diakses pada tanggal 27 November 2024.
- Achmad, S (1979). Sistem Pemasarakatan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. (1998). Teori Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. (2010). Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: USU Press.
- Hamzah, Andi. (1993). Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi dan A.Z Abidin. (2010). Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Hartiwiningsih. (2007). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 265-266
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.D, Moh. Mahfud, et al. (2013). Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
- Poernomo, Bambang. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. (1982). Hukum Pidana Cetakan I. Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. (1982). Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyatno, Dwidja. (2013). Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmat, Doris. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan. Jakarta: Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sabekti, Syandi Rama. (2014). Dialektika Hukum Progresif: Obrolan Ringkas Buku-buku Samosir, C. Djisman. (2020). Penologi dan Pemasarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Satjipto Rahardjo (Penyunting AP Edi Atmaja). Semarang: Kaum Tjipian.
- Sahetappy, J.E. (1982). Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
- Saleh, Roeslan. (1987). Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Syamsul, Muhammad Ainul. (2016). Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utrecht, E. (1958). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas pedjajaran.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
- Nuryadi, Deni. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. 11(2), 397-398.
- Rumadan, Ismail. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan. 2 (2), 269
- Equatora, Muhammad Ali. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan. DOI: 10.15408/empati.v7i1.9648 p-ISSN: 2301-4261 | e-ISSN: 2621-6418 Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati>
This is an open access article under CC-BY-SA license. 7(1)
- Juliana, Septa. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jurnal Hukum. 1(1)
- Safrin, Frischa Mentari. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru (Fulfillment of Human

Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304> Tulisan Diterima: 03-02-2021; Direvisi: 18-03-2021; Disetujui Diterbitkan: 25-03-2021 Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License. 12(2).

Rahmawati, Diah, et al. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Jurnal Ilmu Sosial*. 4(1), 1-12

Anwar, Umar dan Michael M Rahardjo. (2020). Upayah Peningkatan Keterampilan Narapidana Sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara. *Journal UINFAS Bengkulu*. 4(2)

Bachtiar, Moch Agung. (2020). Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. 7(1)

Sunia, Utari. et al. Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. 1(2)